

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO  
2026

Kpt 10 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali serta berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, dan Keputusan KPU No 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ii Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Bojonegoro

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.